



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 41/Pid.B/2014/PN Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama yang disidangkan oleh Majelis Hakim dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa sebagai berikut :

### **Terdakwa I.**

Nama Lengkap : Yusriati M. Gani Alias Oya ;  
Tempat Lahir : Ternate ;  
Umur/ Tanggal Lahir : 42 Tahun / 20 September 1971 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kel. Makassar Barat Kec. Kota Ternate Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa I ditahan oleh/sejak :

1. Surat Perintah Penahanan oleh Penyidik Polres Ternate, sejak tanggal 03 Desember 2013 s.d 22 Desember 2013, berdasarkan surat perintah penahanan dengan nomor : Sp.Han/206/XII/2013/Reskrim ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, sejak tanggal 23 Desember 2013 s.d tanggal 31 Januari 2014, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-70/RT.2/Epp.1/12/2013 ;
3. Surat Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2014 s.d 18 Februari 2014, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Print-06/S.2.10/Euh.1/01/2014 ;
4. Surat Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 11 Februari 2014 s.d 12 Maret 2014 dengan Nomor Penetapan 41/Pid.B/2014/PN.Tte ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perpanjangan Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 13 Maret 2014 s.d 11 Mei 2014 dengan Nomor Penetapan 41/Pid.B/2014/PN.Tte ;

## **Terdakwa II.**

Nama Lengkap : Rina Mochtar Alias Rina ;  
Tempat Lahir : Ternate ;  
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun / 22 Agustus 1981 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Honorer Satpol PP ;

Terdakwa II ditahan oleh/sejak :

1. Surat Perintah Penahanan oleh Penyidik Polres Ternate, sejak tanggal 03 Desember 2013 s.d 22 Desember 2013, berdasarkan surat perintah penahanan dengan nomor : Sp.Han/207/XII/2013/Reskrim ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, sejak tanggal 23 Desember 2013 s.d tanggal 31 Januari 2014, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-71/RT.2/Epp.1/12/2013 ;
3. Surat Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2014 s.d 18 Februari 2014, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Print-07/S.2.10/Euh.1/01/2014 ;
4. Surat Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 11 Februari 2014 s.d 12 Maret 2014 dengan Nomor Penetapan 41/Pid.B/2014/PN.Tte ;
5. Surat Perpanjangan Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 13 Maret 2014 s.d 11 Mei 2014 dengan Nomor Penetapan 41/Pid.B/2014/PN.Tte ;

Para Terdakwa di depan persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Telah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan hukum (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **I. YUSRIATI M GANI Alias OYA dan terdakwa II. RINA MOCHTAR Alias RINA** bersalah melakukan perbuatan pidana **"turut serta tanpa ijin mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum"** sebagaimana diatur dalam **pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** yang tersebut dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. YUSRIATI M. GANI Alias OYA** selama 1 (satu) tahun dan untuk terdakwa **II. RINA MOCHTAR Alias RINA** selama 7 (tujuh) bulan masing-masing dikurangi selama terdakwa ditahan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp. 1.247.000,- (satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara** dan 10 (sepuluh) buah buku nota rekapan, 1 (satu) lembar ramalan SHIO 2562, 1 (Satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah HP pena merek Honaga, satu buah pensil biru ;**dirampas untuk dimusnahkan;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya ..... mohon ..... keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar Replik dari jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutananya dan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate dengan dakwaan sebagai berikut :-----

### KESATU

Bahwa **Terdakwa I. YUSRIATI M.GANI alias OYA dan Terdakwa II. RINA MOCHTAR alias RINA** pada hari Senin tanggal 02 Desember Tahun 2013 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Depan Kantor Kodim Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Telah melakukan ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** awalnya sedang melakukan pencatatan atau merekap pada lembaran kertas nomor-nomor judi togel yang sebelumnya telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipasang oleh para pemasang kemudian selang waktu tidak lama kemudian datang anggota Polri yaitu saksi RAHMAT K ARBI Alias MAT dan saksi RIVAI SIRVAN Alias VAI yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian togel tanpa ijin yang dilakukan oleh **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** lalu saksi RAHMAT K ARBI Alias MAT dan saksi RIVAI SIRVAN Alias VAI segera menuju tempat didepan kantor Kodim Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah dan melihat **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** yang sedang menulis rekapan judi togel yang sebelumnya telah dipasang oleh para pemasang kemudian saksi RAHMAT K ARBI Alias MAT dan saksi RIVAI SIRVAN Alias VAI langsung mengamankan terdakwa beserta alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan judi togel yaitu berupa 5 (lima) buah buku nota rekapan, 1 (satu) lembar ramalan SHIO 2562, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah HP Nokia, 1 (satu) buah pena merek Honaga dan uang sejumlah Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) berupa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, lalu saksi RAHMAT K ARBI Alias MAT dan saksi RIVAI SIRVAN Alias VAI menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II perjudian togel tersebut lalu para terdakwa mengaku sebagai seorang penjual atau pengecer nomor judi togel dan uang serta hasil rekapan disetorkan terdakwa kepada pengepul yaitu Sdr. HARIS (DPO).-----

- Bahwa cara judi togel yang diadakan serta yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II menerima uang taruhan pemasangan judi togel dari para pemasang kemudian para pemasang memasang nomor atau angka-angka yang dituliskan dalam lembaran nota tersebut yang mana besar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya tergantung dari pemasang dan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II merekap atau mencatat nomor judi togel tersebut lalu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II lembaran rekapan judi togel itu diserahkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saudara HARIS, apabila nomor atau angka-angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut keluar atau angkanya cocok dengan nomor yang dipasang maka para pemasang akan mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II (pengecer) dengan menunjukkan nota pemasangan dan meminta pembayaran pemenangnya sesuai uang yang ditaruhkan pemasang yang mana uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali, uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam perjudian togel tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat menentukan angka atau nomor yang akan keluar dan siapa yang akan menang karena hal tersebut tergantung pada untung-untungan saja

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal menjual atau mengadakan judi togel tersebut sudah Terdakwa I lakukan sejak bulan oktober 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 sedangkan terdakwa II mengadakan judi togel tersebut sudah 7 (tujuh) hari dan setiap harinya terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan **keuntungan sebesar 15% (lima belas persen)** dari total hasil mengecer nomor judi togel tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan permainan judi jenis togel yang diadakan serta dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1

KUHP.-----

-----ATAU-----

## KEDUA

Bahwa **Terdakwa I YUSRIATI M.GANI alias OYA dan Terdakwa II RINA MOCHTAR alias RINA** pada hari Senin tanggal 02 Desember Tahun 2013 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Depan Kantor Kodim Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Telah melakukan **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** awalnya sedang melakukan pencatatan atau merekap pada lembaran kertas nomor-nomor judi togel yang sebelumnya telah dipasang oleh para pemasang kemudian selang waktu tidak lama datang anggota Polri yaitu saksi RAHMAT K ARBI Alias MAT dan saksi RIVAI SIRVAN Alias VAI yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian togel tanpa ijin yang dilakukan oleh **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** lalu saksi RAHMAT K ARBI Alias MAT dan saksi RIVAI SIRVAN Alias VAI segera menuju tempat didepan kantor Kodim Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah dan melihat **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** yang sedang menulis rekapan judi togel yang sebelumnya telah dipasang oleh para pemasang kemudian saksi RAHMAT K ARBI Alias MAT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan saksi RIVAI SIRVAN Alias VAI langsung mengamankan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** beserta alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan judi togel yaitu berupa 5 (lima) buah buku nota rekapan, 1 (satu) lembar ramalan SHIO 2562, 1 (Satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah HP Nokia, 1 (satu) buah pena merek Honaga dan uang sejumlah Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) berupa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar lalu saksi RAHMAT K ARBI Alias MAT dan saksi RIVAI SIRVAN Alias VAI menanyakan kepada **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** peranan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** dalam perjudian togel tersebut lalu **Terdakwa I** dan **Terdakwa II mengaku sebagai seorang pengecer nomor judi togel**.-----

- Bahwa cara judi togel yang diadakan serta yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah yaitu terdakwa I dan terdakwa II menerima uang taruhan pemasangan judi togel dari para pemasang kemudian para pemasang memasang nomor atau angka-angka yang dituliskan dalam lembaran nota tersebut yang mana besar taruhannya tergantung dari pemasang dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II merekap atau mencatat nomor judi togel tersebut lalu oleh terdakwa I dan terdakwa II lembaran rekapan judi togel itu diserahkan oleh terdakwa I dan terdakwa II kepada saudara **HARIS (DPO)**, apabila nomor atau angka-angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut keluar atau angkanya cocok dengan nomor yang dipasang maka para pemasang akan mendatangi terdakwa I dan terdakwa II (pengecer) dengan menunjukkan nota pemasangan dan meminta pembayaran pemenangnya sesuai uang yang ditaruhkan pemasang yang mana uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali, uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam perjudian togel tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak dapat menentukan angka atau nomor yang akan keluar dan siapa yang akan menang karena hal tersebut tergantung pada untung-untungan saja ;-----

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam hal menjual atau mengadakan judi togel tersebut sudah terdakwa I lakukan sejak bulan oktober 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 sedangkan terdakwa II mengadakan judi togel tersebut sudah 7 (tujuh) hari dan setiap harinya terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan **keuntungan sebesar 15% (lima belas persen)** dari total hasil mengecer nomor judi togel tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan permainan judi jenis togel yang diadakan serta dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;-----

**----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak menanggapi dan juga tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yaitu pada pokoknya sebagai berikut;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. **Saksi RAHMAT K. ARBI, Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;**

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel ;
- Bahwa kejadian judi togel tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 13.30 Wit, yang bertempat di depan Kodim tepatnya di tempat permainan Biliyard Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah kodya Ternate, dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa YUSRIATI M GANI Alias OYA dan terdakwa RINA MOCHTAR Alias RINA ;
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa YUSRIATI M GANI Alias OYA dan terdakwa RINA MOCHTAR Alias RINA sedang merekap angka-angka judi togel bersama salah satu pembeli saksi Sdr. AYUB SABAN Alias AYUB kemudian saksi bersama rekan menangkapnya serta mengamankan barang buktinya..
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai Rp. 948.000,-, lima buah buku Nota rekapan, satu lembar shio 2561, satu buah kalkulator, satu buah HP yang diamankan dari terdakwa YUSRIATI M GANI Alias OYA sedangkan dari terdakwa RINA MOCHTAR Alias RINA berhasil diamankan tunai Rp. 249.000,- , lima buah buku Nota rekapan dan satu buah pensil warna biru.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran masing - masing terdakwa tersebut adalah terdakwa YUSRIATI M GANI Alias OYA dan terdakwa RINA MOCHTAR Alias RINA sama-sama sebagai pengecer nomor judi togel yang disetorkan kepada sdr. HARIS dan terdakwa YUSRIATI M GANI Alias OYA dan terdakwa RINA MOCHTAR Alias RINA masing-masing mendapat komisi sebesar 15 % dari jumlah uang yang terkumpul dari pembeli nomor judi togel ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara ;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa  
membenarkannya ;-----

### 2. **Saksi RIVAL SIRVAN**, Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel ;
- Bahwa kejadian judi togel tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 13.30 Wit, yang bertempat di depan Kodim tepatnya di tempat permainan Biliyard Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah kodya Ternate, dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa YUSRIATI M GANI Alias OYA dan terdakwa RINA MOCHTAR Alias RINA ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa YUSRIATI M GANI Alias OYA dan terdakwa RINA MOCHTAR Alias RINA sedang merekap angka-angka judi togel bersama salah satu pembeli saksi Sdr. AYUB SABAN Alias AYUB kemudian saksi bersama rekan menangkapnya serta mengamankan barang buktinya..
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai Rp. 948.000,-, lima buah buku Nota rekapan, satu lembaran shio 2561, satu buah kalkulator, satu buah HP yang diamankan dari terdakwa YUSRIATI M GANI Alias OYA sedangkan dari terdakwa RINA MOCHTAR Alias RINA berhasil diamankan tunai Rp. 249.000,-, lima buah buku Nota rekapan dan satu buah pensil warna biru.
- Bahwa benar peran masing - masing terdakwa tersebut adalah terdakwa YUSRIATI M GANI Alias OYA dan terdakwa RINA MOCHTAR Alias RINA sama-sama sebagai pengecer nomor judi togel yang disetorkan kepada sdr. HARIS dan terdakwa YUSRIATI M GANI Alias OYA dan terdakwa RINA MOCHTAR Alias RINA masing-masing mendapat komisi sebesar 15 % dari jumlah uang yang terkumpul dari pembeli nomor judi togel ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

### **Terdakwa I. YUSRIATI M. GANI Alias OYA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa I pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum dalam kasus yang sama yaitu perjudian jenis togel dan baru bebas pada tanggal 17 Agustus 2013 ;
- Bahwa kejadian permainan judi togel tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 13.00 Wit yang bertempat didepan Kodim 1505 di Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate.
- Bahwa terdakwa I ditangkap oleh anggota Polres Ternate pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 13.00 Wit saat terdakwa sedang merekap angka-angka judi togel bersama dengan terdakwa RINA yang bertempat didepan Kodim 1505 di Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate.
- Bahwa peran terdakwa I dan terdakwa II RINA sama-sama selaku pengecer angka judi togel yang hasil penjualannya oleh terdakwa dan terdakwa RINA setorkan kepada sdr. HARIS selaku pengepul judi togel.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II RINA menerima pemasangan angka judi togel dari masyarakat sekitar kemudian direkap oleh terdakwa dan disetorkan kepada sdr. HARIS dan terdakwa I mendapatkan fee sebesar 15 % .
- Bahwa setiap pemasangan terdakwa I membukanya pada jam 16.00 wit dan ditutup pada jam 17.00 wit untuk judi togel Singapura, sedangkan pengumuman pemenangnya pada sekitar jam 20.00 wit, sedangkan untuk judi togel Hongkong terdakwa buka pada jam 20.00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wit dan ditutup pada jam 22.30 wit sedangkan pengumuman pemenangnya pada sekitar jam 01.00 wit, sedangkan untuk judi togel Sidney terdakwa buka pada jam 10.00 wit dan ditutup pada jam 13.30 wit sedangkan pengumuman pemenangnya pada sekitar jam 16.00 wit.

- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa I dan terdakwa II RINA lakukan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.
- Bahwa besarnya uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sbb :
  - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 ( seribu rupiah ) di pasang dua ( 2 ) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 ( tujuh puluh ribu rupiah ) dalam sekali / satu kali Gem /tutup
  - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 ( seribu rupiah ) di pasang tiga ( 3 ) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 350.000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dalam sekali / satu kali Gem / tutup
  - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 ( seribu rupiah ) di pasang empat ( 4 ) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dalam sekali / satu kali Gem / tutup
  - Bahwa terdakwa I bekerja sebagai penjual kue apabila ada pesanan dari tetangga terdakwa, dan terdakwa tidak terlalu menggantungkan biaya hidup sehari-hari dari permainan judi togel tersebut.
  - Bahwa benar barang bukti uang tunai sebesar Rp. 948.000,-, lima buah buku nota rekapan, satu lembar ramalan Shio, satu buah kalkulator dan satu buah HP pena Honaga tersebut disita dari terdakwa I.

### **Terdakwa II. RINA MOCHTAR Alias RINA :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa II pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum atau terlibat dalam tindak pidana lainnya ;
- Bahwa terdakwa II ditangkap oleh anggota Polres Ternate pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 13.00 Wit saat terdakwa selesai merekap angka-angka judi togel yang bertempat di depan Kodim 1505 di tempat biliard di Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate.
- Bahwa peran terdakwa II selaku pengecer angka judi togel yang hasil penjualannya oleh terdakwa setorkan kepada sdr. HARIS selaku pengepul judi togel.
- Bahwa terdakwa II menerima pemasangan angka judi togel dari masyarakat sekitar kemudian direkap oleh terdakwa II dan disetorkan kepada sdr. HARIS dan terdakwa II mendapatkan fee sebesar 15 %.
- Bahwa setiap pemasangan terdakwa membukanya pada jam 16.00 wit dan ditutup pada jam 17.00 wit untuk judi togel Singapura, sedangkan pengumuman pemenangnya pada sekitar jam 20.00 wit, sedangkan untuk judi togel Hongkong terdakwa buka pada jam 20.00 wit dan ditutup pada jam 22.30 wit sedangkan pengumuman pemenangnya pada sekitar jam 01.00 wit, sedangkan untuk judi togel Sidney terdakwa buka pada jam 10.00 wit dan ditutup pada jam 13.30 wit sedangkan pengumuman pemenangnya pada sekitar jam 16.00 wit.
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa II lakukan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.
- Bahwa besarnya uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sbb :
  - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 ( seribu rupiah ) di pasang dua ( 2 ) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 ( tujuh puluh ribu rupiah ) dalam sekali / satu kali Gem /tutup
  - uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 ( seribu rupiah ) di pasang tiga ( 3 ) angka yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang berhak menerima uang sebesar Rp. 350.000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dalam sekali / satu kali Gem / tutup

- uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 ( seribu rupiah ) di pasang empat ( 4 ) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dalam sekali / satu kali Gem / tutup
- Bahwa benar barang bukti uang tunai sebesar Rp. 294.000,-, lima buah buku nota rekapan, satu pensil warna biru tersebut disita dari terdakwa.

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Perbuatan Para Terdakwa melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Perbuatan Para Terdakwa melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Para Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata “ATAU” diantara kedua Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan dakwaan secara berurutan; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Kedua ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur secara tanpa Hak / tanpa Ijin ;
3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi ;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan satu persatu dari semua unsur tersebut di atas :-----

**Ad. 1. Unsur "BARANGSIAPA".**

Menimbang, unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk pada setiap orang atau siapa saja selalu subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Para Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Para Terdakwa Yusriati M. Gani Alias Oya dan Rina Mochtar Alias Rina adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa penuntut umum, sehingga Menurut Majelis Hakim nantinya para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

--

Menimbang, dengan demikian unsur **"Barangsiapa" ini telah terpenuhi** ;-----

-

## **Ad. 2. Unsur "SECARA TANPA HAK / TANPA IJIN"**

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri menyatakan bahwa penjualan kupon putih atau togel yang dilakukan oleh para terdakwa sampai dengan Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di di depan Kodim 1505 di tempat biliard di Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur **"secara tanpa hak / tanpa ijin" telah terpenuhi** ;-----

## **Ad. 3. Unsur "DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI"**

Menimbang, bahwa Istilah "Dengan Sengaja" merupakan terjemahan dari opzettelyk dan menurut MR. Tirta halaman 46 s/d 53 perbuatan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan yang diinsyafi (willens e wetens). Ini berarti bahwa orang yang berbuat menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui/menginsyafi apa yang diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta dipersidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Ternate pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 13.00 Wit, saat para terdakwa selesai merekap angka-angka judi togel yang bertempat di depan Kodim 1505 di tempat Bilyard di Kel. Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate ;-----
- Bahwa para terdakwa selaku pengecer angka judi togel yang hasil penjualannya oleh para terdakwa disetorkan kepada sdr. HARIS (DPO) selaku pengepul judi togel ;-----
- Bahwa para Terdakwa menerima pemasangan angka judi togel dari masyarakat kemudian direkap oleh para terdakwa dan disetorkan kepada sdr. HARIS dan para terdakwa mendapatkan fee sebesar 15% ;-----
- Bahwa setiap pemasangan para terdakwa membukanya pada jam 16.00 wit dan ditutup pada jam 17.00 wit untuk judi togel Singapura, sedangkan pengumuman pemenangnya pada sekitar jam 20.00 wit, sedangkan untuk judi togel Hongkong para terdakwa buka pada jam 20.00 wit dan ditutup pada jam 22.30 wit sedangkan pengumuman pemenangnya pada sekitar jam 01.00 wit, sedangkan untuk judi togel Sidney para terdakwa buka pada jam 10.00 wit dan ditutup pada jam 13.30 wit sedangkan pengumuman pemenangnya pada sekitar jam 16.00 wit ;-----  
-----
  - Bahwa besarnya uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sbb :
- uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 ( seribu rupiah ) di pasang dua ( 2 ) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 ( tujuh puluh ribu rupiah ) dalam sekali / satu kali Gem /tutup
- uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 ( seribu rupiah ) di pasang tiga ( 3 ) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 350.000 ( tiga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah ) dalam sekali / satu kali Gem / tutup

- uang taruhan yang di taruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 ( seribu rupiah ) di pasang empat ( 4 ) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dalam sekali / satu kali Gem / tutup
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang ;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur kedua dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya niat dan maksud sebagai tujuan untuk memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum yang bersifat untung-untungan yang dilarang oleh pemerintah maupun hukum yang berlaku, telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa maka secara mutatis muntandis, unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka para terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri para terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan para terdakwa dan dihubungkan pula dengan ketentuan umum yaitu pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa ijin bersama-sama turut serta memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”** serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti dalam pemeriksaan perkara a quo maka sehubungan dengan bentuk dakwaan alternative Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan kesatu Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringan hukuman oleh para terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan atas diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

## **Hal-Hal Yang Memberatkan :**

- Bahwa terdakwa I Yusriati M. Gani Alias Oya pernah dipidana karena tindak pidana yang sama (residivis) ;-----
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian ;-----

## **Hal-Hal Yang Meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Para terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan ;-----

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II belum pernah di pidana dalam perkara lain sebelum adanya perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat Preventif, korektif, dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya, dan mengembalikan para terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila para terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan, maka kurun waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para terdakwa sebelum putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri para terdakwa dan para terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya ;-----

--

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka barang bukti berupa :

- ⇒ 10 (sepuluh) buah buku nota rekapan, 1 (satu) lembar ramalan SHIO 2562 dan 1 (satu) buah pensil warna biru, diketahui berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai barang bukti yang digunakan Para Terdakwa dalam kejahatannya namun tidak memiliki nilai ekonomis maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dimaksud dirampas Negara untuk dimusnahkan ;-----
- ⇒ 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) unit HP pena merk Honaga dan uang tunai sejumlah Rp. 1.247.000,- (satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah),  
diketahui berdasarkan fakta hukum dipersidangan  
sebagai barang bukti yang digunakan Para Terdakwa  
dalam kejahatannya yang mempunyai nilai ekonomis,  
maka beralasan hukum apabila barang bukti dimaksud  
dirampas untuk  
Negara ;-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan  
bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila para  
terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang  
besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1)  
ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 197 KUHP,  
serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara  
ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I YUSRIATI M. GANI Alias OYA dan terdakwa II RINA MOCHTAR Alias RINA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa Izin bersama-sama turut serta memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”** ;
2. Menyatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa I YUSRIATI M. GANI Alias OYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan terdakwa II RINA MOCHTAR Alias RINA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 10 (sepuluh) buah buku nota rekapan, 1 (satu) lembar ramalan SHIO 2562 dan 1 (satu) buah pensil warna biru, **dirampas untuk dimusnahkan ;**

⇒ 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) unit HP pena merk Honaga dan uang tunai sejumlah Rp. 1.247.000,- (satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara ;**

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (lima ribu rupiah).”

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS tanggal 17 April 2014**, oleh kami **MARTHA MAITIMU, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **WILSON SHRIVER, SH.** dan **SLAMET BUDIONO, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS Tanggal 24 April 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **JEFRI PRATAMA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SYAIFUL ARIF, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Para Terdakwa ;-----

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **WILSON SHRIVER, SH.**

2. **SLAMET BUDIONO, SH.MH.**

### HAKIM KETUA MAJELIS,

**MARTHA MAITIMU. SH.**

### PANITERA PENGGANTI,

**JEFRI PRATAMA, SH.**